



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2093 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika,

prekursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan tim pemeriksa kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba serta menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2093 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN  
2024

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani serta terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psiktropika, prekursor di Kabupaten Purworejo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpedoman

pada Keputusan ini dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 94 huruf b dan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo perlu menyusun Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Purworejo, Tim Pemeriksa Kesehatan, Tim Penilai Kesehatan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini mencakup:

1. pendahuluan;
2. pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika;
3. kriteria tim pemeriksa kesehatan;
4. tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dan
5. penilaian kesehatan.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purworejo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. KPU Kabupaten Purworejo adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
5. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.
6. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purworejo adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Purworejo.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purworejo.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk

memungkinkannya hidup produktif.

9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tim penilai kesehatan adalah sekumpulan tenaga kesehatan (dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan psikolog klinis) terdiri dari tim penilai kesehatan jasmani dan tim penilai kesehatan jiwa yang tidak mempunyai hubungan terapeutik dengan Pasangan Calon serta hanya melakukan penilaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon untuk kepentingan pembuatan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada KPU Kabupaten Purworejo.
13. Tim pemeriksa kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim pendukung pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh kepala atau direktur rumah sakit yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo.
14. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, meninjau, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
15. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang selanjutnya disingkat SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukkan tentang status ada/tidaknya indikasi penggunaan narkoba pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urin, yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang memberikan layanan Pemeriksaan narkoba.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PEMERIKSAAN KESEHATAN  
DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

1. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Pasangan Calon serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan/atau rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, tim pemeriksa kesehatan melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
- b. penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
- c. Korban penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Penilaian kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti. Penilaian dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan independen yang dibentuk oleh pimpinan rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Purworejo. Anggota tim pemeriksa kesehatan harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Status hasil pemeriksaan kesehatan termasuk bebas penggunaan narkotika bagi Pasangan Calon, tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan, atau *impairment*. Pasangan Calon setidaknya harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis,

membuat keputusan, dan berkomunikasi.

## 2. Jenis Pemeriksaan Kesehatan

Jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan dimana akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait.

Daftar pemeriksaan kesehatan meliputi:

- a. anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):
  - 1) pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik);
  - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
  - 3) pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
  - 1) penyakit dalam;
  - 2) jantung dan pembuluh darah;
  - 3) paru;
  - 4) bedah;
  - 5) urologi;
  - 6) ortopedi;
  - 7) obstetri ginekologi;
  - 8) neurologi dan fungsi luhur;
  - 9) mata;
  - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
  - 11) gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
  - 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
    - a) hematologi lengkap;
    - b) urinalisis lengkap;
    - c) tes faal hati;
    - d) tes faal ginjal;
    - e) profil lipid;
    - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
    - g) hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
    - h) mikroalbuminuria;
    - i) anti HIV; dan
    - j) VDRL – TPHA;
  - 2) Tes *Prostat Specific Antigen* (PSA); dan
  - 3) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);

- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
  - 1) *Ultrasonografi* abdomen;
  - 2) *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
  - 3) *Ekokardiografi*;
  - 4) foto *Roentgen Thoraks*;
  - 5) *Spirometri*;
  - 6) *Audiometri* nada murni;
  - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
  - 8) *Non-Contact Tonometri*, *Ophthalmoscope direct/indirect*, *Refracting unit*;
  - 9) Foto *Fundus Camera*;
  - 10) MRI kepala tanpa kontras; dan
  - 11) *Nerve Conduction Velocity (NCV)*; dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

## B. Metode Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

- 1. Metode pemeriksaan kesehatan antara lain:
  - a. pemeriksaan kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan kesehatan primer atau layanan kesehatan rujukan untuk memeriksa kesehatan seseorang secara keseluruhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi kesehatan jiwa seseorang;
  - c. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
  - d. CT (computed tomography) *Scan* adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
  - e. *Diagnostic Interview for Psychoses (DIP)* adalah instrumen untuk untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness (OPCRIT)*;
  - f. Doppler karotis ekstra kranial adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;

- g. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
  - h. Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
  - i. *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
  - j. *Magnetic Resonance Angiography* (MRA) adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
  - k. Mamografi adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
  - l. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
  - m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
  - n. sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
  - o. *treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
  - p. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
  - q. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD-0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari International Classification of Disease-10; dan
  - r. *Multiple Mini Interview* (MMI) adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focused* yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.
1. Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:
- a. pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia, atau produk tumbuhan yang

sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining methamphetamine (MET), cocaine (COC), marijuana (THC), morphine (MOP), benzodiazepine (BZO) dan amphetamine (AMP); dan

- b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.

### C. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

#### 1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Dalam rangka proses penetapan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Purworejo meminta rekomendasi 3 (tiga) rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah termasuk rumah sakit TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Purworejo dengan menyampaikan maksud pemeriksaan kesehatan dan kriteria rumah sakit sesuai pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Kabupaten Purworejo menetapkan 1 (satu) rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo. Jika rekomendasi jumlah 3 (tiga) rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka rekomendasi 1 (satu) rumah sakit terpilih dapat diterima sepanjang direkomendasikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Purworejo.

Ketentuan lain, apabila rumah sakit yang telah ditentukan ternyata tidak memiliki sumber daya manusia dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/dokter gigi sub spesialis tertentu dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan dalam sarana prasarana kurang memiliki fasilitas yang memadai, maka dapat melibatkan rumah sakit lain dan/atau sumber daya manusia dari rumah sakit lain dalam jejaring kerja di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, baik rumah sakit pemerintah ataupun swasta sepanjang mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Purworejo.

Dalam hal KPU Kabupaten Purworejo belum menerima rekomendasi rumah sakit dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Purworejo sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten Purworejo dapat menetapkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada Pemilihan sebelumnya. Kriteria rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon meliputi:

- a. tersedia tim penilai kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
- b. tersedia tim pemeriksa kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- c. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
- d. tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan terpadu (*integrated medical checking up facility*) untuk pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon;
- e. mempunyai pengalaman yang baik dalam pemeriksaan kesehatan
- f. mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan;
- g. terletak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota, pada lokasi tempat yang mudah diakses, dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan, bagi daerah yang tidak memiliki rumah sakit pemerintah/kedinasan yang memenuhi kriteria, dapat menggunakan rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah/kedinasan di luar wilayah administrasi Pemilihan;
- h. berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (*security handling*);
- i. terdapat fasilitas pemeriksaan narkotika dan psikotropika yang terstandar;
- j. pimpinan rumah sakit bersedia menjadi tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan

k. untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GC-MS), *rapid test*, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.

## 2. Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dilaksanakan dalam rentang waktu pemeriksaan kesehatan sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan. Waktu pemeriksaan kesehatan untuk setiap Pasangan Calon ditentukan oleh KPU Kabupaten Purworejo dengan urutan berdasarkan waktu pendaftaran Pasangan Calon. Pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai.

### BAB III KRITERIA TIM PEMERIKSA KESEHATAN

#### A. Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan

Tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon ditetapkan oleh kepala atau direktur rumah sakit yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo sebagai rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon. Tim pemeriksa kesehatan terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.

Selain tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Narkotika Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan tim pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan narkotika dan tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo dan pimpinan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon. Tim yang telah disampaikan tersebut dilibatkan sebagai tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.

#### B. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Tim pemeriksa kesehatan diketuai oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditunjuk oleh kepala atau direktur rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon. Tim penilai kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan psikolog klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon terdiri dari perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain. Anggota tim pemeriksa kesehatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan meliputi:

##### 1. Tim penilai kesehatan jasmani:

- a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
- b. dokter yang ditugaskan oleh pimpinan rumah sakit;
- c. bukan anggota partai politik;
- d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
- e. bukan dokter pribadi Pasangan Calon; dan
- f. terpercaya serta mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.

##### 2. Tim penilai kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis:

- a. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)

- yang sedang berlaku;
- b. bukan anggota partai politik;
  - c. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
  - d. bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Pasangan Calon; dan
  - e. terpercaya serta mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
3. Tim pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan narkotika terdiri dari:
- a. dokter/dokter spesialis;
  - b. analis laboratorium;
  - c. bukan anggota partai politik;
  - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
  - e. bukan dokter/dokter spesialis pribadi Pasangan Calon; dan
  - f. terpercaya serta mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
4. Tim pendukung pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika berjumlah dan berkompotensi sesuai kebutuhan.
5. Pimpinan KPU Kabupaten Purworejo bersama tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon, Tim pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan narkotika, dan tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa
- a. bukan anggota partai politik;
  - b. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
  - c. bukan dokter/dokter spesialis pribadi Pasangan Calon.

BAB IV  
TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Pra Pemeriksaan Kesehatan

1. Persiapan oleh KPU Kabupaten Purworejo dan Pasangan Calon meliputi:
  - a. KPU Kabupaten Purworejo menginformasikan terkait pemeriksaan Kesehatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau tim Pasangan Calon perseorangan dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon;
  - b. KPU Kabupaten Purworejo menjadwalkan pemeriksaan kesehatan dan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon mempersiapkan diri untuk mengikuti pemeriksaan Kesehatan;
  - d. Pasangan Calon melaksanakan puasa mulai pukul 20.00 WIB atau waktu yang lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Purworejo satu hari sebelum pemeriksaan kesehatan dan hanya diperkenankan minum air putih;
  - e. bagi Pasangan Calon yang menggunakan lensa kontak, agar melepas lensa kontak tersebut terlebih dahulu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan Kesehatan; dan
  - f. bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Wakil Bupati Purworejo yang berjenis kelamin perempuan agar:
    - 1) tiga hari sebelum pemeriksaan kesehatan tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai obat/ramuan tradisional vaginal; dan
    - 2) tidak membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.
2. Registrasi Pemeriksaan Kesehatan
  - a. Pasangan Calon tiba di rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 WIB atau waktu lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Purworejo pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten Purworejo dan menunjukkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Kabupaten Purworejo;
  - b. Tim pemeriksa kesehatan beserta anggota KPU Kabupaten Purworejo menerima kedatangan Pasangan Calon;

- c. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan rumah sakit dan KPU Kabupaten Purworejo melakukan pengamanan;
- d. Pasangan Calon mengisi buku registrasi pemeriksaan kesehatan;
- e. Pasangan Calon dapat menunggu di ruang tunggu VIP dan berganti pakaian di tempat yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit;
- f. sebelum pemeriksaan kesehatan, Pasangan Calon:
  - 1) menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
  - 2) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan/tindakan medis (*general consent*);
  - 3) untuk tindakan medis yang berisiko tinggi (tindakan invasif), pemeriksaan HIV dibutuhkan *informed consent*; dan
  - 4) menandatangani formulir persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo;
- g. Setiap Pasangan Calon dapat didampingi paling banyak dua orang pendamping yang menunggu di ruang tunggu.

#### B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Setelah selesai menandatangani formulir persetujuan pemeriks kesehatan/tindakan medis (*general consent*) dan formulir persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo, Pasangan Calon menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit.

##### 1. Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan

Jenis dan lama pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tim pemeriksa kesehatan dapat mengatur urutan pemeriksaan kesehatan setiap Pasangan Calon.

Tabel 1. Jenis dan Estimasi Durasi Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, MMI</li><li>b. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes Kepribadian, dan Tes Potensi Khusus Lainnya)</li><li>c. Wawancara menggunakan <i>Assist</i> dan ASI</li></ul>	270 menit/sesuai kebutuhan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika	30 menit/sesuai kebutuhan
3.	Penyakit dalam, USG abdomen	45 menit/sesuai kebutuhan
4.	Bedah	20 menit/sesuai kebutuhan
5.	Neurologi	45 menit/sesuai kebutuhan
6.	Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo berjenis kelamin perempuan	45 menit/sesuai kebutuhan
7.	Mata	30 menit/sesuai kebutuhan
8.	THT-KL  Audiometri nada murni	20 menit/sesuai kebutuhan  30 menit/sesuai kebutuhan
9.	Jantung dan pembuluh darah: EKG, <i>Treadmill</i> , Echokardiografi	45 menit/sesuai kebutuhan
10.	Paru: spirometri dan tes lain	20 menit/sesuai kebutuhan
11.	Radiologi thoraks	10 menit/sesuai kebutuhan
12.	Pengambilan sampel laboratorium	10 menit/sesuai kebutuhan
13.	Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)	Sesuai kebutuhan

## 2. Kriteria Gangguan Kesehatan

Kriteria gangguan kesehatan terdiri atas:

- a. ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
- b. ketidakmampuan secara medis motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

- c. ketidakmampuan secara medis penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidakmampuan secara medis penglihatan dari *World Health Organization* (WHO);
- d. ketidakmampuan secara medis sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
- e. gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan seseorang untuk memusatkan pikiran dan perhatian, membuat perencanaan, dan mengerjakan tugas-tugas keseharian;
- f. gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil serta menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya (disabilitas/ketidakmampuan). Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya (disabilitas/ketidakmampuan) fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian;
- g. gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);
- h. gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);
- i. neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis yang menyebabkan kemunduran kemampuan fungsi sosial dan pekerjaan, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
- j. gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi paksa detik 1 (VEP1);
- k. gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV);
- l. gangguan bipolar adalah gangguan mental emosional ditandai dengan episode berulang perubahan suasana (*mood*) pasien yang mengganggu tingkat aktivitas pasien, terdiri dari episode peningkatan suasana perasaan disertai peningkatan energi dan aktivitas (mania atau hipomania) dan pada waktu lain penurunan suasana perasaan disertai penurunan pengurangan energi dan aktivitas (depresi);

- m. gangguan cemas adalah gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Gangguan tersebut mencakup gangguan fobia, panik dan PTSD;
- n. gangguan depresi adalah gangguan mental emosional yang ditandai dengan suasana perasaan (*mood*) depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju peningkatan keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktivitas;
- o. gangguan *mood* dengan gambaran psikotik adalah gangguan mental emosional dapat berupa penurunan maupun peningkatan suasana perasaan disertai distorsi pikiran dan persepsi yang mengakibatkan penurunan penilaian realitas;
- p. gangguan psikotik akut adalah gangguan mental ditandai dengan gejala distorsi pikiran dan persepsi yang beranekaragam dan berubah cepat (polimorfik) yang berlangsung kurang dari 2 (dua) minggu, dimana sebagian besar timbulnya gangguan ini disebabkan oleh adanya stres akut;
- q. gangguan waham menetap adalah gangguan mental yang ditandai dengan distorsi isi pikir dalam waktu lama sebagai satu-satunya gejala klinis yang khas dan paling mencolok;
- r. psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
- s. retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah 70 (< 70);
- t. gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri;
- u. gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatitis child C, gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati); yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ; dan
- v. potensi gangguan kepribadian adalah pola perilaku seseorang yang cenderung menetap dan tidak fleksibel, yang secara klinis bermakna menimbulkan masalah dalam fungsi sosial dan pekerjaan bila orang tersebut dihadapkan suatu tekanan/*stressor*.

### C. Pasca Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan, Pasangan Calon dapat berganti pakaian.
2. Pasangan Calon menerima surat keterangan telah selesai menjalani

pemeriksaan kesehatan.

3. Pasangan Calon diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila tim pemeriksa kesehatan memerlukan.

D. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pengganti

Ketentuan mengenai pra pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, dan pasca pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pedoman teknis ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pra pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, dan pasca pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati Purworejo.

## BAB V PENILAIAN KESEHATAN

### A. Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan meliputi:
  - a. rapat pleno tim penilai kesehatan dan tim pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan narkotika dilakukan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon telah dilaksanakan;
  - b. rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
    - 1) ketua tim pemeriksa kesehatan; dan
    - 2) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim penilai kesehatan;
  - c. hasil rapat pleno tim penilai kesehatan dan tim pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan narkotika dituliskan ke dalam bentuk berita acara kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan, anggota tim penilai kesehatan, dan perwakilan tim pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan narkotika yang hadir dalam rapat pleno dengan diketahui oleh kepala atau direktur rumah sakit yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo; dan
  - d. Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon bersifat final untuk digunakan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan tim pemeriksa kesehatan.
2. Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dikelompokkan ke dalam dua kategori meliputi:
  - a. jika tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis pada Pasangan Calon maka yang bersangkutan dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Interpretasi “Mampu” pada hasil penilaian kesehatan merujuk kepada pengertian “fit” atau “laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.
  - b. jika ditemukan salah satu atau lebih ketidakmampuan secara medis

(baik fisik, jiwa, dan/atau penyalahgunaan narkotika) pada Pasangan Calon maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Interpretasi “Tidak Mampu” pada hasil penilaian kesehatan merujuk kepada pengertian “unfit” atau “tidak laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.

#### B. Dokumentasi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada yang bersangkutan.
2. Dalam kaitannya dengan wajib simpan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon (*medical record*) menjadi milik pihak rumah sakit.
3. Hasil pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika yang dituliskan dalam SKHPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemeriksaan kesehatan lengkap Pasangan Calon (*resume medis*).
4. Hasil pemeriksaan kesehatan lengkap Pasangan Calon (*resume medis*) dikirimkan kepada KPU Kabupaten Purworejo.
5. Berita acara kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon merupakan pendapat dari tim penilai kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo sebagai kesimpulan hasil tim pemeriksa kesehatan.
6. Penyampaian kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon oleh kepala atau direktur rumah sakit kepada Ketua KPU Kabupaten Purworejo paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penilaian pemeriksaan kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
7. KPU Kabupaten Purworejo memberikan tanda terima dan berita acara kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo sebagai pedoman bagi tim pemeriksa kesehatan, tim penilai kesehatan, dan Pasangan Calon dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Hendaryanto Wijayadi